



Penerbit
Gita Lentera



HUKUM AGRARIA **PASCA REFORMASI**

Penulis:

Chitra Imelda, S.H., M.H.

Muhammad Asad Immadudin, S.H., M.H.

Dr. M Yamani, S.H., M.Hum., CIQaR.

Dr. Pandapotan Damanik, S.H., M.H.

Nuri Hidayati, S.H., M.H.

Dr. Emy Hajar Abra, S.H., M.H.

Dr. Ir. D. Romi Sihombing, S.H., M.H.

Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

Dedy Stansyah, S.H., M.Kn.

Syuryani, S.H., M.H.

Dita Perwitasari, S.H., M.Kn.



HUKUM AGRARIA PASCA REFORMASI

Penulis:

Chitra Imelda, S.H., M.H.

Muhammad Asad Immadudin, S.H., M.H.

Dr. M Yamani, S.H., M.Hum., CIQaR.

Dr. Pandapotan Damanik, S.H., M.H.

Nuri Hidayati, S.H., M.H.

Dr. Emy Hajar Abra, S.H., M.H.

Dr. Ir. D. Romi Sihombing, S.H., M.H.

Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

Dedy Stansyah, S.H., M.Kn.

Syuryani, S.H., M.H.

Dita Perwitasari, S.H., M.Kn.

Penerbit CV. Gita Lentera



Hukum Agraria Pasca Reformasi

Oleh:

Chitra Imelda, S.H., M.H.

Muhammad Asad Immadudin, S.H., M.H.

Dr. M Yamani, S.H., M.Hum., CIQaR.

Dr. Pandapotan Damanik, S.H., M.H.

Nuri Hidayati, S.H., M.H.

Dr. Emy Hajar Abra, S.H., M.H.

Dr. Ir. D. Romi Sihombing, S.H., M.H.

Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

Dedy Stansyah, S.H., M.Kn.

Syuryani, S.H., M.H.

Dita Perwitasari, S.H., M.Kn.

Editor:

Adnan, M.H.

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

©All right reserved

ISBN: 978-634-7072-01-6

Layouter : Tim Gita Lentera

Desain Sampul : Tim Gita Lentera

Penerbit : CV. Gita Lentera

Perm. Permata Hijau Regency blok F/1 Kel.

Pisang, Kec. Pauh, Padang, Sumatera Barat

Website: <https://gitalentera.com>

Email: git4lenter4@gmail.com

Anggota IKAPI No. 042/SBA/2023

Cetakan Pertama, November 2024

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit.



HUKUM AGRARIA **PASCA REFORMASI**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	ii
SINOPSIS.....	iv
DAFTAR ISI.....	v
SEJARAH HUKUM AGRARIA DI INDONESIA.....	1
Chitra Imelda, S.H., M.H.	1
1.1. Latar Belakang Sejarah Hukum Agraria di Indonesia.....	1
1.2. Era Orde Baru: Kebijakan Agraria dan Konsentrasi Penguasaan Tanah.....	4
1.3. Reformasi Hukum Agraria: Perubahan Paradigma Pasca- Reformasi	7
1.4. Peran Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dalam Menanggulangi Konflik Agraria	9
1.5. Hukum Agraria dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan dan Keadilan Sosial.....	13
PENGARUH REFORMASI TERHADAP KEBIJAKAN AGRARIA.....	19
Muhammad Asad Imaduddin, S.H., M.H.	19
2.1. Pendahuluan.....	19
2.2. Reforma Agraria dan Redistribusi Tanah.....	21
2.3. Peningkatan Transparansi dan Efisiensi dalam Administrasi Pertanahan	23
REFORMA AGRARIA KONSEP DAN IMPLEMENTASI	32
Dr. M. Yamani, S.H., M.Hum., CIQaR.	32
3.1. Reforma Agraria dan Landreform.....	32
3.2. Tujuan Reforma Agraria.....	37
3.3. Subyek Reforma Agraria	40

3.4. Tanah Objek Reforma Agraria	44
3.5. Penataan Aset.....	53
3.6. Penataan Akses.....	58
3.7. Implementasi Reforma Agraria	60
PERAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN TANAH PASCA	
REFORMASI	67
Dr. Pandapotan Damanik, S.H., M.H.	67
4.1. Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Tanah.....	68
4.2. Implementasi Reforma Agraria dan Redistribusi Tanah.....	69
4.3. Pengawasan dan Penyelesaian Konflik Tanah.....	70
KONFLIK AGRARIA DAN PENYELESAIAN SENGKETA TANAH	76
Nuri Hidayati, S.H., M.H.	76
5.1. Pengantar Tentang Konflik Agraria (Sengketa Tanah).....	78
5.2. Penyelesaian Sengketa Tanah (Konflik Agraria)	83
5.3. Contoh Kasus Sengketa Tanah dan Proses Penyelesaiannya ..	87
HAK MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM HUKUM AGRARIA.....	125
Dr. Emy Hajar Abra, S.H., M.H.....	125
6.1. Masyarakat Hukum Adat	125
6.2. Hak Masyarakat Hukum Adat Dalam Hukum Agraria	129
REDISTRIBUSI TANAH DAN REFORMA AGRARIA	136
Dr. Ir. Daniel Romi Sihombing, S.H., M.H.	136
7.1. Sejarah Reforma Agraria di Indonesia	139
7.2. Proses Pelaksanaan Redistribusi Tanah.....	141
7.3. Proses Redistribusi Tanah di Indonesia	141
7.4. Peran Pemerintah dalam Mendukung Reforma Agraria	149
DESENTRALISASI TERHADAP PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM	
DI INDONESIA	155
Anang Dony Irawan, S.H., M.H.....	155

8.1. Pendahuluan.....	155
8.2. Otonomi Daerah dan Desentralisasi di Indonesia	157
8.3. Prinsip Pelaksanaan Desentralisasi.....	161
8.4. Dampak Desentralisasi Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam	163
8.5. Penutup	166
PENGUSAHAAN TANAH OLEH PERUSAHAAN DAN KORPORASI	173
Dedy Stansyah, S.H.,M.Kn.	173
9.1. Penguasaan Tanah Dalam Hukum Agraria	173
9.2. Konsep Korporasi dan Peranannya.....	176
9.3. Hukum Tentang Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB), dan Hak Pengolahan (HPL).....	177
DAMPAK HUKUM AGRARIA PASCA REFORMASI TERHDAP PEMBANGUNAN	185
Syuryani,S.H., M.H.	185
10.1. Tinjauan Umum Reformasi.....	185
10.2. Tinjauan Umum Reformasi Hukum Agraria.....	185
10.3. Reforma Agraria Pasca reformasi.....	188
10.4. Diundangkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 86 Tahun 2018 Tentang Reforma Agraria Dalam Rangka Reformasi Agraria	192
TANTANGAN DAN PROSPEK HUKUM AGRARIA DI MASA DEPAN .196	
Dita Perwitasari, S.H., M.Kn.....	196
11.1. Pendahuluan.....	196
11.2. Tantangan Dalam Hukum Agraria	197
11.3. Prospek Pengembangan Hukum Agraria Di Masa Depan ...	201

DESENTRALISASI TERHADAP PENGLOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI INDONESIA

Anang Dony Irawan, S.H., M.H.

8.1. Pendahuluan

Indonesia memiliki limpahan sumber daya alam (SDA) yang beragam pada tiap daerah, turun-temurun dimanfaatkan untuk menyokong perekonomian Indonesia. Perekonomian Indonesia dengan sokongan SDA menjadi pembuktian bahwa Pemerintah Indonesia senantiasa berusaha memajukan Indonesia, sehingga fungsi dari hadirnya Pemerintahan dapat terpenuhi, yaitu fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan (Septianda, 2024). Adanya reformasi tahun 1998 telah membuka "kran" bagi kalangan masyarakat dalam mengekspresikan kebebasannya di berbagai bidang. Tidak pernah diduga, bahwa gelombang reformasi diawal tahun 1998 yang lalu telah meruntuhkan dan meluluh lantakan kekuasaan politik otoriter orde baru. Paradigma kebijakan pengelolaan sumber daya alam dari pemerintahan baru terkesan secara ikhlas bergeser dari "orientasi negara" dan "berbasis produksi" ke arah "orientasi kerakyatan" dan "berbasis ekosistem" (Fadli, 2008).

Atas Prakarsa dari Presiden B.J. Habibie, lalu Pemerintah pun menerbitkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Presiden memberikan wewenang

penuh pada Pemerintah Daerah, kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, peradilan dan moneter. Tentu saja keputusan itu disambut antusias dengan terbentuknya daerah otonomi baru, yaitu 7 Provinsi, 115 Kabupaten, dan 26 Kota (Kulsum, 2024). Dengan lahirnya Undang-Undang tersebut sebagian masyarakat memaknainya sebagai lahirnya tonggak "*kekuasaan baru*" yang berada di setiap daerah. Bahkan sebagai pertanda runtuhnya dominasi Pemerintah Pusat terhadap Pemerintah Daerah yang saat Orde Baru cenderung otoriter tanpa terkecuali, termasuk pada kebijakan-kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan terhadap sumber daya alam yang ada di daerah. Pemerintahan yang otoriter terkesan anti kritik dan koreksi dari rakyat, dengan sifatnya yang sentralistik dengan memegang peran utama dalam setiap kebijakan yang dibuat.

Upaya Indonesia untuk membuat pemerintahan daerah yang ideal telah dimulai sejak pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945, sebelum adanya amandemen, yang menjelaskan pembagian daerah Indonesia dan sistem pemerintahan Negara Indonesia. Berbagai Undang-Undang, termasuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menunjukkan dinamika pengaturan Pemerintahan Daerah di Indonesia (Nurfurqon, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 1 angka 5, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, 2004).

Dengan berlakunya undang-undang otonomi yang baru tahun 2014, peran Pemerintah Daerah lebih luas, nyata, dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah harus memiliki penghasilan yang cukup dan sumber pembiayaan yang memadai untuk memikul tanggung jawab penyelenggaraan pemerintahan daerah karena perimbangan tugas, fungsi, dan peran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Akibatnya, masing-masing daerah diharapkan dapat maju, mandiri, sejahtera, dan kompetitif dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerahnya (Faisal & Nasution, 2016). Memang harapan dan kenyataan tidaklah akan selalu berjalan beriringan.

Tujuan atau harapan tentu akan berakhir baik bila pelaksanaan dan pengawasan terhadap pelaksanaannya juga berjalan dengan baik. Namun ketidaktercapaian harapan itu nampaknya mulai terlihat dalam otonomi daerah yang ada di Indonesia. Masih banyak permasalahan yang mengiringi berjalannya pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Permasalahan-permasalahan itu tentu harus dicari solusi dan penyelesaiannya agar tujuan awal dari otonomi daerah dapat tercapai sebagai amanat dari reformasi di tahun 1998 dimana salah satu agenda Reformasi di bidang pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah adalah otonomi daerah diperluas (Verelladevanka Adryamarthanino, 2022). Dengan desentralisasi di daerah diharapkan mampu mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial di seluruh wilayah Indonesia. Desentralisasi juga telah mendorong peningkatan investasi dalam infrastruktur di banyak daerah. Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan prioritas lokal (Santina, 2024).

8.2. Otonomi Daerah dan Desentralisasi di Indonesia

Terkait otonomi daerah, dalam Sidang MPR Tahun 2000, telah diterbitkan Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/2000 tentang

Rekomendasi Kebijakan Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah (Rauta, 2023). Adanya Tap MPR tersebut diterbitkan karena adanya kondisi penyelenggaraan otonomi daerah di era Orde Baru yang belum dilaksanakan sebagaimana harapan, sehingga masyarakat menganggap bahwa otonomi daerah gagal dilaksanakan dan tidak mencapai apa yang telah ditetapkan. Sebagaimana tujuan otonomi daerah, desentralisasi juga mempunyai tujuan memberikan pelayanan kepada masyarakat menjadi lebih baik dan kontrol masyarakat kepada pemerintah menjadi lebih kuat dan nyata. Secara teoritis, desentralisasi atau otonomi daerah merujuk pada sistem distribusi kekuasaan berdasarkan kewilayahan (*territory*) dimana ada kekuasaan (*power*) dan kewenangan (*authority*). Politik desentralisasi mensyaratkan pembagian wilayah negara ke dalam daerah yang dibarengi pembentukan institusi administratif dan politis (Kulsum, 2024). Kalau dilihat dalam perspektif negara kesatuan, otonomi daerah dipandang sebagai instrument untuk mencapai tujuan bernegara dalam “*nation unity*” yang demokratis (*democratic government*) (Guntoro, 2021).

Secara etimologi, istilah otonomi berasal dari bahasa Latin. Kata otonomi berasal dari kata “*autos*” yang memiliki arti “sendiri”, kata kedua berasal dari kata “*nomos*” yang memiliki arti “aturan”. Berdasarkan etimologi otonomi memiliki arti pengaturan sendiri, memerintah sendiri atau mengatur (Fauziyah, 2019). Otonomi sendiri mempunyai arti kebebasan atau kemandirian, tetapi bukan kemerdekaan sehingga daerah otonomi itu diberi kebebasan atau kemandirian sebagai wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan (Azikin, 2018). Sedangkan desentralisasi menurut M. Turner dan D. Hulme adalah transfer/pemindahan kewenangan untuk menyelenggarakan beberapa pelayanan kepada masyarakat dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Sementara desentralisasi menurut Shahid Javid Burki dan kawan-

kawan adalah proses pemindahan kekuasaan politik, fiskal, dan administratif kepada unit dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah (Ridhuan, 2019). Implementasi dari desentralisasi saat ini telah menjadi asas penyelenggaraan dalam pemerintahan yang diterima secara universal dengan berbagai macam bentuk aplikasi di setiap negara (Azikin, 2018).

Desentralisasi adalah suatu istilah yang luas dan selalu menyangkut persoalan kekuatan (*power*), biasanya dihubungkan dengan adanya pendelegasian atau penyerahan atas wewenang dari Pemerintah Pusat kepada pejabatnya di daerah atau kepada lembaga-lembaga pemerintah yang ada di daerah untuk menjalankan urusan-urusan pemerintahan di daerah (Redaksi, 2012). Pelaksanaan otonomi daerah menyangkut "nasib" dari orang banyak yang ada di daerah tentunya, mulai dari kehidupan ekonomi, sosial, kemasyarakatan, hingga pada kehidupan demokrasi masyarakat di suatu daerah. Terutama bisa terwujudnya ketahanan daerah sebagai sumber dari ketahanan nasional agar Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap terjaga dan terpelihara keutuhannya, tidak ada yang bisa menggangukannya dalam bentuk apa pun.

Menurut Hans Kelsen, pengertian desentralisasi berkaitan dengan pengertian negara karena negara itu merupakan tatanan hukum (*legal order*), maka pengertian desentralisasi itu menyangkut berlakunya sistem tatanan hukum dalam suatu negara (Hasanal Mulkan, 2023). Dengan pemerintahan daerah yang kuat dan efektif menjadikannya memiliki keleluasaan dalam menetapkan kelembagaan personel keuangan. Desentralisasi merupakan sebuah teori dari bagaimana proses pendistribusian kewenangan dan urusan pemerintahan dalam organisasi yang bernama Negara. Dalam hal ini "kewenangan" adalah esensi dari desentralisasi sekaligus menjadi instrumen yang menentukan konstruksi elemen dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyelenggaraan otonomi

daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan inelInperhatikan kepentingan dan aspirasi yang Inuncul dalam inasyrakat. Daerah memiliki kewenangan seperti kelembagaan, kepegawaian, keuangan, perwakilan dan pelayanan publik.

Sistem pemerintahan desentralisasi menciptakan implikasi berupa otonomi daerah sebagai sistem ketatanegaraan yang dianggap ideal. Salah satu tujuannya mendekatkan masyarakat pada proses partisipasi, pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan, pemerataan pembangunan dan pengambilan kebijakan dan kebijaksanaan di tingkat lokal bagi terwujudnya pembangunan Indonesia. Desentralisasi tidak sekedar pembagian wewenang atau penyerahan urusan pemerintahan negara dalam hubungan pusat-daerah, juga pembagian kekuasaan (*division of power*) untuk mengatur penyelenggaraan pemerintahan negara dalam hubungan pusat daerah. Hal itu mendorong partisipasi masyarakat daerah dan proaktif mengambil prakarsa dalam penyelenggaraan pemerintahannya sendiri. Desentralisasi juga menjadi kata kunci ketika berbicara tentang pemekaraan atau penataan wilayah, hal itu merefleksikan kemajemukan, keberagaman dan demokrasi.

Terkait hal itu otonomi daerah menjadi kata yang sejalan dengan desentralisasi bahkan istilah kedua istilah tersebut sering digunakan secara bergantian. Konsep desentralisasi merupakan bentuk hubungan pemerintah pusat dengan daerah dalam suatu negara. Desentralisasi adalah '*internalising cost and benefit*' untuk *people*, bagaimana mendekatkan pemerintahan kepada rakyatnya, itulah esensi yang terpenting dari sebuah jargon 'desentralisasi' (Simanjuntak, 2015).

8.3. Prinsip Pelaksanaan Desentralisasi

Praktik desentralisasi saat ini mengarah pada praktik otonomi daerah menuju sentralisasi gaya baru, munculnya korupsi gaya baru dan dinasti politik yang ada di tingkat lokal. Adanya sistem rekrutmen pada pejabat pemerintah daerah yang belum mencerminkan lahirnya pemimpin lokal yang berkualitas. Pelaksanaan Pilkada secara langsung telah menghabiskan biaya politik yang tidak sedikit yang kemudian justru melahirkan pemimpin daerah "karbitan" dan instan penuh dengan pencitraan dalam kenyataannya. Sehingga, potensi atas perilaku korupsi menjadi sangat besar karena harus kepala daerah yang terpilih akan berupaya untuk mengembalikan modal politik yang telah dipakai pada saat kampanye pilkada, ditambah lagi pasangan calon kepala daerah banyak ditentukan oleh partai politik (Hasanal Mulkan, 2023).

Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk melakukan restrukturisasi otonomi daerah pada penyelenggaraan otonomi daerah dengan mengembalikan otonomi seluas-luasnya dengan pembagian kewenangan yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah harus memiliki otoritas lokal dalam memiliki aparatur yang mumpuni dan sarana yang dibutuhkan untuk memenuhi tanggungjawabnya. Kekurangan pembiayaan di daerah akan berkecenderungan memanfaatkan kekuasaan dan wewenang untuk mengeksploitasi rakyat secara ekonomis.

Wilayah Indonesia sangatlah luas yang terbagi menjadi pulau-pulau, termasuk didalamnya terdapat beraneka suku bangsa, lalu disatukan dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika yang pada lambang negara Burung Garuda terdapat pada pita putih yang dicengkeram dikakinya. Dengan tercapainya kesepakatan kompromi dari pemikiran Soekarno mewakili pandangan yang cenderung unitaris, sementara Moh. Hatta mengusung pandangan federalis dengan penetapan Indonesia sebagai negara kesatuan (sesuai Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945)

dengan prinsip Desentralisasi (sesuai Pasal 18 Ayat 2 UUD 1945) (Hariri, 2024). Karena luasnya wilayah Republik Indonesia yang terbagi ke dalam bentuk kepulauan serta daerah-daerah dalam menjalankan pemerintahan, prinsip desentralisasi atau otonomi daerah yang didasarkan maka prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak bisa dipisahkan dengan pada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan (Santoso, 2009).

Prinsip dalam Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 (Mandiri, 2006) amandemen mengenai pemerintahan daerah, lebih sesuai dengan gagasan daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai satuan pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis, karena pasal ini menegaskan bahwa pemerintahan daerah diselenggarakan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Gubernur, Bupati, Walikota semata-mata hanya sebagai penyelenggara otonomi di daerah, walaupun ini tidak berarti pembentukan satuan pemerintahan dekonsentrasi di daerah menjadi terlarang. Sepanjang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, satuan pemerintahan pusat dapat membentuk satuannya di daerah, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Redaksi, 2012).

Dengan adanya otonomi daerah dapat mengurangi beban dari pemerintah pusat dalam upaya mewujudkan kesejahteraan rakyat, termasuk dapat mendorong kerjasama antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi bukanlah sebuah proses pemerdekaan daerah yang dalam arti kemerdekaan (kedaulatan yang terpisah), atau otonomi tidak dapat diartikan sebagai adanya kebebasan penuh secara absolut dari suatu daerah (*absolute onafhankelijksheid*) karena otonomi adalah suatu proses untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk bisa berkembang sesuai dengan potensi yang mereka miliki (Fauzan, 2006). Mengapa demikian ? Karena melihat kondisi geografis antar

daerah yang berbeda dengan potensi wilayah dan Sumber Daya Manusia yang berbeda pula, tentu akan sangat membantu dalam mempererat hubungan antar daerah dalam "menyokong" adanya ketahanan nasional yang kuat. Kesejahteraan Rakyat dalam asas desentralisasi ini bagi pemerintah daerah diberikan ruang untuk melaksanakan kerjasama antar daerah yang diatur dalam keputusan Bersama (Lintang Prabowo & M Tenku Rafli, 2022).

Adanya desentralisasi yang diterapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia diperlukan adanya inovasi dan kreativitas di masing-masing daerah untuk memakmurkan daerahnya (Kurniawan, 2018). Daerah otonom selain melaksanakan asas desentralisasi juga dapat disertai kewenangan untuk melaksanakan tugas pembantuan (*medebewind*). Daerah terikat melaksanakan peraturan perundang-undangan termasuk yang diperintahkan atau diminta (*vorderen*) dalam rangka tugas pembantuan (Hasanal Mulkan, 2023). Tentu dalam pembuatan hukum (peraturan perundang-undangan) baru maupun dengan penggantian hukum lama (politik hukum) agar dalam pelaksanaannya dapat mencapai keadilan yang menjadi tujuan hakiki hukum tersebut (Irawan & Prasetyo, 2022). Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan (Luhukay, 2022). Pancasila sebagai landasan hukum tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah kunci untuk mencapai tujuan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

8.4. Dampak Desentralisasi Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam

Ketetapan MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam merupakan Ketetapan MPR dari komitmen politik sebagai landasan peraturan perundang-undangan mengenai pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam (Asnah, 2023). Desentralisasi dan otonomi daerah adalah

suatu peristiwa yang menimbulkan perubahan mendasar pada hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Luhukay, 2022). Secara konseptual, kebijakan Otonomi Daerah sangat ideal baik secara politik, ekonomi maupun administrasi pemerintahan serta mampu menjadi alat pemersatu dalam menjaga keutuhan bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Faisal, 2013). Otonomi daerah di Indonesia pasca reformasi adalah sebagai upaya nyata merespon atas tuntutan masyarakat terkait dengan isu *sharing power*, *distribution of income*, dan *empowering*. Kebijakan desentralisasi dan pemberian otonomi dalam lingkup yang luas, nyata dan bertanggung jawab adalah upaya nyata *empowerment* manajemen dan administrasi pemerintahan daerah (Gusnar Ismail, 2022). Dalam perkembangannya, timbulnya kekuasaan yang tidak seimbang dari segi politik, dimana kekuatan politik hanya akan terpusat kepada suatu golongan tertentu (Basri & Dony Irawan, 2023).

Pada dasarnya istilah sumber daya merujuk pada sesuatu yang memiliki nilai ekonomi atau dapat memenuhi kebutuhan manusia, atau input-input bersifat langka yang dapat menghasilkan utilitas (kegunaan/kemanfaatan) baik melalui proses produksi maupun bukan, dalam bentuk barang dan jasa (Sigit Sapto Nugroho, Yulias Erwin, 2019). Setelah melalui perjalanan panjang, terutama pada tahun 2014, kewenangan pemerintah daerah mulai dikembalikan lagi kepada pemerintah pusat. Hal ini membuat pemerintah daerah yang kehilangan kewenangannya dalam mengelola Sumber Daya Alam yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat luas, karena kewenangan pengelolaan Sumber Daya Alam diberikan kepada provinsi sebagai perwakilan pemerintah pusat yang ada di daerah, bahkan langsung kepada Pemerintah Pusat. Situasinya semakin buruk dengan adanya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan Mineral dan Batubara, yang menambah kegelapan atas prinsip desentralisasi sebagai salah satu amanat dari reformasi dan Konstitusi (Hariri, 2024). Padahal dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014(UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, 2014) Pemerintah Daerah telah diberikan kewenangan untuk mengelola tambang batu bara. Kebijakan publik dapat lebih diterima dan produktif dalam memenuhi kesejahteraan dalam keadilan dengan bidang lingkungan hidup dimana otonomi daerah seharusnya bermakna sebagai: (Luhukay, 2022)

- a) Penyesuaian kebijakan pengelolaan sumber daya alam lingkungan yang sesuai dengan ekosistem setempat.
- b) Menghormati kearifan adat masyarakat yang sudah dikembangkan masyarakat.
- c) Mengelola daya dukung lingkungan setempat dan menjauhi cara-cara yang dapat menghancurkan ekosistem dengan eksploitasi yang berlebihan.
- d) Tumbuhnya ketertiban secara aktif masyarakat dan penduduk setempat sebagai pihak yang paling berkepentingan dalam pembuatan kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- e) Semakin diperlukannya kesadaran mengenai adanya kesatuan ekologi diantara pemerintah daerah yang batas wilayahnya cenderung di dasarkan pada batas administratif

Meskipun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengalihkan kewenangan dibidang pertambangan di bawah Provinsi, tetapi secara politis Provinsi tidak meninggalkan begitu saja pihak Bupati dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, termasuk dibidang pertambangan. Pengaturan menyangkut perizinan, seperti halnya antara lain baik berupa pembaruan izin, perpanjangan maupun yang baru sebagai

peningkatan dari sifat kegiatan tambang, eksplorasi, dan produksi, hingga tahapan proses penjualannya, Provinsi melalui dinas pertambangan dan energinya tetap memperoleh rekomendasinya dari pihak Bupati setempat (Prayudi, 2016). Adanya dana perimbangan ini merupakan jembatan dari penyelenggaran desentralisasi. Dapat dikatakan bahwa penyelenggaran desentralisasi akan terhambat apabila dana perimbangan ditiadakan. Jangankan ditiadakan, alokasi maupun kelola dana perimbangan yang bermasalah akan menghambat pembangunan daerah (Olivia, 2020).

8.5. Penutup

Desentralisasi merupakan Upaya Pemerintah Pusat dengan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk dapat mensejahterakan rakyatnya. Tidaklah mungkin Pemerintah Pusat dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan sistemnya yang sentralistik tanpa memperhatikan kondisi di masing-masing daerah yang belum tentu mempunyai kesamaan satu dengan lainnya. Apalagi terhadap pengelolaan sumber daya alam yang dimiliki daerah. Tentu dalam membangun daerah juga diperlukan dana yang tidak sedikit demi suatu kesejahteraan yang dapat dirasakan di daerah. Tentu diperlukan perimbangan keuangan pusat dan daerah atas hasil pengelolaan sumber daya alam. Dimana tidak sedikit kadangkala dalam pengelolaan sumber daya alam tersebut terjadi konflik didalamnya. Perbedaan pendapat dan kepentingan dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi Sumber Daya Alam yang tersedia menjadi faktor atau sumber konflik yang sering terjadi. Apalagi pengelolaan tersebut tidak memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan kurangnya penegakan hukum yang komprehensif.

Referensi

- Asnah, N. (2023). KEBIJAKAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DALAM MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM BAGI MASA MENDATANG. *Jurnal Senpling Multidisiplin Indonesia*, 1(1), 1–7. <https://senpling.pelantarpress.co.id/index.php/JSMI/article/view/2>
- Azikin, A. (2018). Makna Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Era Reformasi. *Jurnal Manajemen Pemerintahan (MP)*, 5(1), 35–41.
- Basri, S., & Dony Irawan, A. (2023). Tinjauan Hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa di Indonesia. *Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila*, 2, 205–214.
- Fadli. (2008). OTONOMI DAERAH DAN DESENTRALISASI PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DI KALIMANTAN TIMUR. *Program S2 Politik Lokal Dan Otonomi Daerah Universitas Gadjah Mada*, 1–14. www.forumdesentralisasi.org/input_paper
- Faisal. (2013). Analisis Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 10(3), 343–359.
- Faisal, & Nasution, A. H. (2016). Otonomi Daerah dan Penyelesaian. *Jurnal Akuntansi*, 4(2), 206–215.
- Fauzan, M. (2006). *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah* (S. Malian (ed.); 1st ed.). UII Press.
- Fauziah, R. N. (2019). *Pengertian Otonomi Daerah: Tujuan, Prinsip, Asas, dan Landasan Hukum*. Gramedia Blog.
- Guntoro, M. (2021). Desentralisasi dan otonomi daerah:

desentralisasi dan demokratisasi. *Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon*, 3(2), 416.

Gusnar Ismail. (2022). Implementasi Otonomi Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19. *Jurnal Lemhannas RI*, 8(3), 190–205. <https://doi.org/10.55960/jlri.v8i3.342>

Hariri, A. (2024). *Dinamika Kewenangan Pusat dan Daerah dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*. Kumparan.Com. <https://kumparan.com/achmadhariri/dinamika-kewenangan-pusat-dan-daerah-dalam-pengelolaan-sumber-daya-alam-22Bgu9a9IXO/full>

Hasanal Mulkan, S. A. (2023). *Hukum Otonomi Daerah* (1st ed.). Mitra Wacana Media. [http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/27570/1/2023_hukum Otonomi Daerah_isi.pdf](http://repository.um-palembang.ac.id/id/eprint/27570/1/2023_hukum_Otonomi_Daerah_isi.pdf)

Irawan, A. D., & Prasetyo, B. (2022). Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Kebangsaan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sosial Keberagaman*, 9(1), 1–7. <https://doi.org/10.29303/juridiksiam.v9i1.293>

Kulsum, K. U. (2024). *Sejarah Kebijakan Otonomi Daerah*. Kompaspedia.Kompas.Id. <https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/sejarah-kebijakan-otonomi-daerah#:~:text=Otonomi daerah memiliki payung hukum,tetapi baru dilakukan tahun 1999.>

Kurniawan, I. (2018). *RELEVANSI PERKEMBANGAN OTONOMI DAERAH DARI MASA KE MASA*. PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN UNIVERSITAS JAMBI.

Lintang Prabowo, & M Tenku Rafli. (2022). Pengaruh Otonomi Daerah Terhadap Kesejahteraan Rakyat Indonesia. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(2), 20–28. <https://doi.org/10.52005/rechten.v2i2.56>

- Luhukay, R. S. (2022). *HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH Dalam perspektif Negara Kesatuan* (M. A. Yaqin (ed.); 1st ed.). CV. ISTANA AGENCY.
http://repository.widyamataram.ac.id/uploads/pdfs/1_BUKU_PEMDA_OK.pdf
- Mandiri, R. P. A. (2006). *Tiga UUD Republik Indonesia* (1st ed.). Penerbit Asa Mandiri.
- Nurfurqon, A. (2020). Politik Hukum Otonomi Daerah Studi Terhadap Desentralisasi Asimetris Di Indonesia. *Khazanah Hukum*, 2(2), 73–81. <https://doi.org/10.15575/kh.v2i2.8504>
- Olivia, D. (2020). ALOKASI DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM DALAM KERANGKA PENYELENGGARAAN DESENTRALISASI. *Kadarkum : Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 85–93. <https://journals.usm.ac.id/index.php/kdrkm/article/view/2886>
- Prayudi. (2016). PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM (Studi tentang Konsultasi Publik Masalah Pertambangan di Provinsi Bangka-Belitung dan Provinsi Kalimantan Timur). *Politica*, 7(1), 48–77. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/politica/article/view/1117>
- Rauta, U. (2023). *Refleksi Pemikiran Hukum Tata Negara* (Y. S. Hayati (ed.); 1st ed.). RajaGrafindo Persada.
- Redaksi. (2012). *Otonomi Daerah Pasca Amandemen Undang-undang Dasar 1945 Antara Idealita dan Realita*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, Pub. L. No. 32, 1 (2004). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/40768/uu-no-32-tahun-2004>
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH, Pub. L. No. 23, 1 (2014).

<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-23-tahun-2014>

Ridhuan, S. (2019). Modul Pembelajaran-On line 14 Pendidikan Kewarganegaraan Otonomi Daerah. *Pamu-Esa Unggul*, 1–14.

Santina, R. (2024). PENGARUH DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI INDONESIA. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 7(3), 9496–9502.

<https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jrpp/article/view/31301>

Santoso, M. A. (2009). Otonomi Daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 6(4), 413–425.

Septianda, M. F. (2024). Strategi Pengelolaan Sumber Daya Alam Sebagai Pondasi Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan di Provinsi Kepulauan Riau. *Jurnal Archipelago*, 03(1), 17–27.

<https://jurnal-archipelago.barenlitbang.kepriprov.go.id/index.php/JA/article/view/88>

Sigit Sapto Nugroho, Yulias Erwin, R. R. (2019). *HUKUM SUMBER DAYA ALAM PERSPEKTIF KEADILAN INTER-ANTAR GENERASI* (F. Elviandri (ed.); 1st ed.). Penerbit Taujih. [https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit Sapto Nugroho/URL Buku Ajar/BUKU HUKUM SDA.pdf](https://unmermadiun.ac.id/repository_jurnal_penelitian/Sigit%20Sapto%20Nugroho/URL%20Buku%20Ajar/BUKU%20HUKUM%20SDA.pdf)

Simanjuntak, K. M. (2015). PEMERINTAHAN DI INDONESIA POLICY IMPLEMENTATION DECENTRALIZATION GOVERNMENT IN INDONESIA. *Jurnal Bina Praja*, 7(2), 111–130. <https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/jbp/article/view/38>

Verelladevanka Adryamarthanino, W. L. N. (2022). *6 Agenda Reformasi 1998*. Kompas.Com. <https://www.kompas.com/stori/read/2022/02/18/120000979/6-agenda-reformasi-1998>

PROFIL PENULIS



Anang Dony Irawan, S.H., M.H.
Dosen Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surabaya

Kelahiran Kota Pahlawan, Surabaya 1984. Tinggal di daerah Barat Kota Pahlawan, Sambikerep. Menyukai hal yang "berbau" sejarah Kota Pahlawan maupun Sejarah Perjuangan Bangsa. Pendidikan Dasar dan Menengah semuanya ditempuh di Kota Pahlawan, termasuk menyelesaikan Pendidikan Strata 1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra Surabaya tahun 2009 dan Magister Hukum di Universitas Narotama Surabaya tahun 2013.

Pengalaman kerjanya diawali menjadi Pengajar Ekstra Kurikuler di Sekolah Dasar almaternya, lalu menjadi admin koperasi dan Event Organiser. Setelah itu menjadi seorang karyawan di perusahaan ternama otomotif di Kota Surabaya mulai 2005-2017 sebelum akhirnya menjadi Dosen Tetap di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSurabaya) di tahun 2018-sekarang. Menjadi Dosen Luar Biasa pada Unit MKDU Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Institut 10 Nopember Surabaya (ITS) tahun 2021-2022.

Selain itu pernah juga menjadi Panitia Pemilihan Kecamatan pada Pemilihan Gubernur Jawa Timur tahun 2018, Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif tahun 2019, Pemilihan Kepala Daerah Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020, dan Pengawas TPS pada Pemilihan Umum Presiden-Wakil Presiden dan Pemilihan Umum Legislatif tahun 2024. Termasuk terlibat aktif dalam Majelis Wakaf dan Kehartabendaan PDM Surabaya. Saat ini penulis diamanahi di kepengurusan Seni Beladiri Indonesia Pimda 06 Surabaya. Juga pada Lembaga Seni, Budaya, dan Olahraga PWM Jatim, Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Sambikerep, dan Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Sambikerep.

Menulis di beberapa artikel media cetak dan media online, maupun yang diterbitkan dalam jurnal-jurnal ilmiah. Ada pula yang disajikan dalam kegiatan-kegiatan ilmiah.

e-mail Penulis : anangdonyirawan@um-surabaya.ac.id

Google Scholar :

<https://scholar.google.co.id/citations?user=j2M12egAAAAJ&hl=id>

Nomor HP/WA : +62 821-4347-3890

HUKUM AGRARIA PASCA REFORMASI

Buku Hukum Agraria Pasca Reformasi menghadirkan analisis mendalam tentang transformasi hukum agraria di Indonesia, khususnya setelah era reformasi. Buku ini menyajikan perjalanan sejarah hukum agraria dari masa kolonial hingga reformasi, serta menyoroti dinamika perubahan kebijakan yang signifikan, termasuk pengaruh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan pelaksanaan reforma agraria. Topik-topik utama dalam buku ini meliputi peran pemerintah dalam pengelolaan tanah, penyelesaian konflik agraria, hak masyarakat hukum adat, serta pengaruh desentralisasi terhadap pengelolaan sumber daya alam. Buku ini juga membahas bagaimana kebijakan redistribusi tanah dapat mendukung pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial, sekaligus menyoroti tantangan dan prospek hukum agraria di masa depan. Disusun oleh para pakar hukum agraria, buku ini mengombinasikan teori, praktik, serta contoh kasus nyata yang memberikan wawasan holistik kepada pembaca. Dengan pendekatan yang sistematis, buku ini tidak hanya menjadi referensi akademis, tetapi juga panduan praktis bagi pemangku kebijakan, akademisi, dan masyarakat yang peduli terhadap isu agraria di Indonesia.



Penerbit
Gita Lentera

Office1: Perm. Permata hijau regency blok F/1 kelurahan Pisang
kecamatan Pauh kota Padang, Sumatera Barat
Office2: Jl Weling no120 Gejayan, Yogyakarta
Cp. Admin: +62823-8699-7194
git4lenter4@gmail.com www.gitalentera.com

ISBN 978-634-7072-01-6



IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

Anggota IKAPI
No. 042/SEA/2023